



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2077 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan usulan Rektor Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor B-382/In.02/B.V/PP.00.9/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

KESATU : Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur program studi pada point KESATU, selanjutnya PTKI segera melaporkan dan melakukan re-akreditasi terhadap prodi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2017

a.n. MENTERI AGAMA
DIREKTUR JENDERAL,


KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 2077 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA INSTITUT
 AGAMA ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

No.	Nama Program Studi (lama)	Nomor dan tanggal SK terakhir	Nama Program Studi (baru)	Program	Gelar Akademik
1	2	3	4	5	6
1	Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)	Nomor 1501 Tahun 2015 Tanggal 11 Maret 2015	Sejarah Peradaban Islam (SPI)	Sarjana	Sarjana Humaniora (S.Hum.)

a.n. MENTERI AGAMA
 & DIREKTUR JENDERAL,



KAMARUDDIN AMIN